



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.351.100.284.626,00 berkurang sejumlah Rp.14.060.214.825,00 sehingga menjadi Rp.1.337.040.069.801,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	1.351.100.284.626,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(12.594.892.743,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	(Rp.)	1.338.505.391.883,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	1.351.192.518.480,58
2. Bertambah	Rp.	<u>58.548.940.418,70</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.409.741.458.899,28

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	25.592.233.854,58

b) Bertambah	Rp.	<u>71.447.199.161,70</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	97.039.433.016,28
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	25.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	<u>303.366.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	25.803.366.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	71.236.067.016,28
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	(Rp.	0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	283.255.362.937,00
2) Bertambah	Rp.	<u>8.655.992.779,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	291.911.355.716,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	933.678.495.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(16.473.210.198,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	917.205.284.802,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	134.166.426.689,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.777.675.324,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	129.388.751.365,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	115.860.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.100.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	120.960.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	17.762.050.285,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(87.400.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	17.674.650.285,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.536.110.131,00
2) Bertambah / berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	(Rp.	2.536.110.131,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	147.097.202.521,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.643.392.779,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	150.740.595.300,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	58.594.042.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(9.962.738.400,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	48.631.303.600,00
b. Dana Alokasi Umum/Dana Transfer Umum		

1) Semula	Rp.	671.600.535.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum/Dana Transfer Umum setelah perubahan		
	Rp.	671.600.535.000,00
c. Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus		
1) Semula	Rp.	203.483.918.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(6.510.471.798,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus setelah perubahan		
	Rp.	196.973.446.202,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	43.066.280.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.345.557.918,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp.	41.720.722.082,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	70.395.146.689,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.782.117.406,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		
	Rp.	65.613.029.283,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	1.955.000.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>1.350.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		
	Rp.	3.305.000.000,00
d. Dana Insentif Daerah		
1) Semula	Rp.	18.750.000.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah
perubahan Rp. 18.750.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 576.830.513.843,03

2) Berkurang Rp. (14.162.150.950,30)

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan Rp. 562.668.362.892,73

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 774.362.004.637,55

2) Bertambah Rp. 72.711.091.369,00

Jumlah Belanja Langsung setelah
perubahan Rp. 847.073.096.006,55

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 565.975.086.943,03

2) Berkurang Rp. (18.922.081.060,30)

Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan Rp. 547.053.005.882,73

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (238.291.890,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah
perubahan Rp. 761.708.110,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 7.468.950.500,00

2) Bertambah Rp. 4.494.722.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah
perubahan Rp. 11.963.672.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 48.747.500,00

2) Bertambah	Rp.	<u>3.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	52.247.500,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	737.728.900,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	737.728.900,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.600.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	2.100.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	67.657.836.500,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.399.955.950,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	66.257.880.550,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	435.527.135.129,55
2) Bertambah	Rp.	<u>33.841.894.902,94</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	469.369.030.032,49
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	271.177.033.008,00
2) Bertambah	Rp.	<u>40.269.152.416,06</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	311.446.185.424,06

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Sejumlah	
1) Semula	Rp. 25.592.233.854,58
2) Bertambah	Rp. <u>71.447.199.161,70</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 97.039.433.016,28
b. Pengeluaran Sejumlah	Rp.
1) Semula	Rp. 25.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>303.366.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 25.803.366.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
Sejumlah	
1) Semula	Rp. 92.233.854,58
2) Bertambah	Rp. <u>71.143.833.161,70</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp. 71.236.067.016,28
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp. 71.236.067.016,28
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah	
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
	Rp. 6.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah	Rp.
1) Semula	Rp. 19.500.000.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
	Rp. 19.500.000.000,00
c. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>303.366.000,00</u>
	Rp. 303.366.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2018
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 9

**NOREG 72 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 09/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan

dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama”.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9